



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/PID.SUS/2024/PN TGT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SADDAM HUSEIN FAHMI ALIAS SADAM BIN M SALEH;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Senaken RT. 005 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau Jalan Senaken Gang Palopo Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 213/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-104/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Silver dengan IMEI 352172090221475 dan No. HP 0838 9626 5952.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perkara: PDM-104/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

- Bahwa Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh pada hari hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya di Gang Palopo Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, terdakwa menghubungi saksi YULI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) namun yang mengangkat telfon terdakwa adalah Saksi MUALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi MUALIM dan saksi MUALIM menjawab sedang berada di terminal depan gang palopo dan saksi MUALIM meminta terdakwa untuk pergi ke depan gang, tidak lama kemudian datang Saksi AMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi AMAD mendatangi Saksi MUALIM di terminal Senaken yang berada didepan Gang Palopo Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan setelah sampai di terminal Terdakwa melihat Saksi MUALIM dan Saksi YULI berada di dermaga Terminal Senaken kemudian Terdakwa, Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI mengobrol di dermaga Terminal Senaken dan kemudian Saksi YULI bertanya kepada Terdakwa apakah bisa make sabu di rumah terdakwa dan terdakwa menjawab bisa, lalu kemudian Terdakwa, Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI berjalan ke rumah Terdakwa yang berada di Gang Palopo setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI duduk di ruang tamu lalu menggunakan sabu bersama-sama, kemudian setelah Terdakwa, Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI menggunakan Narkotika jenis Sabu Terdakwa pergi bersama sama dengan Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI berkeliling menggunakan mobil milik Saksi MUALIM sampai dengan pukul 18.00 WITA, setelah itu Terdakwa, Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI pulang ke rumah Saksi YULI di Desa Tepian Batang RT.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian setelah sampai di rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YULI, Saksi MUALIM pergi menggunakan mobil miliknya tidak lama berselang datang saksi DAUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ke rumah Saksi YULI kemudian Saksi YULI meminta Saksi DAUS untuk masuk ke dalam rumah kemudian saksi YULI meminta saksi AMAD untuk pergi membeli makan, setelah makan Terdakwa pergi ke depan pintu rumah Saksi YULI untuk merokok, beberapa menit kemudian Saksi AMAD datang menghampiri Terdakwa dan berkata "DIPANGGIL DAUS" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat Terdakwa masuk keruang tengah saksi DAUS langsung memberikan 1 (Satu) buah pipet kaca yang sudah diisi Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 19.15 WITA setelah terdakwa menggunakan sabu Terdakwa meminta saksi AMAD untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA datang petugas kepolisian bersama Saksi DAUS selanjutnya Terdakwa ditanya terkait 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal warna putih bening yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan saksi DAUS, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI,DKK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai berikut: isinya dikerik dan dimasukkan ke dalam platik klip dan ditimbang dengan rincian sebagai berikut Berat plastik = 0,18 gram	1 = 1,44 gram 1 = 0,20 gram	1,42 gram 0,02 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya
2	Satu (1) bungkus paket plastik berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat plastik: 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

- Bahwa terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh bukan merupakan Indrustri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh pada hari hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa, Saksi AMAD, Saksi MUALIM dan Saksi YULI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di rumah Saksi YULI di Desa Tepian Batang RT.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian Saksi MUALIM pergi menggunakan mobil miliknya tidak lama berselang datang saksi DAUS ke rumah Saksi YULI kemudian Saksi YULI meminta Saksi DAUS untuk masuk ke dalam rumah kemudian saksi YULI meminta saksi AMAD untuk pergi membeli makan, setelah makan Terdakwa pergi ke depan pintu rumah Saksi YULI untuk merokok, beberapa menit kemudian Saksi AMAD datang menghampiri Terdakwa dan berkata "DIPANGGIL DAUS" kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat Terdakwa masuk ke ruang tengah saksi DAUS memberikan 1 (Satu) buah pipet kaca yang sudah diisi Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 19.15 WITA setelah terdakwa menggunakan sabu Terdakwa meminta saksi AMAD untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA datang petugas kepolisian bersama Saksi DAUS selanjutnya Terdakwa ditanya terkait 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal warna putih bening yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan saksi DAUS, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Paser. Bahwa sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa meminta saksi AMAD untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA datang petugas kepolisian bersama Saksi DAUS selanjutnya Terdakwa ditanya terkait 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan kristal warna putih bening yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan saksi DAUS, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Paser. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI, DKK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai berikut: isinya dikerik dan dimasukkan ke dalam platik klip dan ditimbang dengan rincian sebagai berikut Berat plastik = 0,18 gram	1 = 1,44 gram 1 = 0,20 gram	1,42 gram 0,02 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya
2	Satu (1) bungkus paket plastik berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut : Berat plastik: 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

- Bahwa terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh pada hari hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi DAUS sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wita di rumah saksi YULI di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUALIM yaitu yang pertama Pada akhir bulan Juni 2024 di rumah Sdra. MUALIM di Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil dan yang kedua Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di di Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus plastik klip kecil dan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara Saksi DAUS memberikan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral yang sudah disambung dengan pipet kaca yang di dalam pipet kaca tersebut sudah berisi sabu kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menerima alat hisap atau bong tersebut, dan kemudian Terdakwa menggunakan atau memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Polres Paser Nomor : R/131/VII/2024/KES Tanggal 26 Juli 2024
atas nama SADDAM HUSEIN FAHMI Als SADAM Bin M SALEH, yang
ditandatangani oleh ARI MUNANDAR, Selaku Kasi Dokter Polres Paser dengan
hasil pemeriksaan *Metamphetamine* (+) Positif.

Perbuatan Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam bin M Saleh
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat
Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang
cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIANTO FEGGY ELSHANDY BIN SUDY NARIMAN dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi sendiri dan beberapa rekan yang dilakukan pada pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Gg. Palopo, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh tersebut adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya atas nama Saksi Rahmad Firdaus Alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Rahmad Firdaus Alias Daus Bin Murjani tersebut, didapatkan informasi bahwa Saksi Rahmad Firdaus Alias Daus Bin Murjani pernah memakai shabu dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver di atas kasur di ruang tamu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ia membenarkan bahwa menggunakan shabu bersama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Ahmad Badarani

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas di rumah Sdri. Yuli, kemudian atas informasi tersebut tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang kebetulan semuanya sedang berada di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA dan dari hasil pengeledahan terhadap rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah topi warna biru yang digantung di tembok di ruang tengah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold yang diakui milik Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman kemudian dilakukan pula pengeledahan di mobil milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam yang ditemukan di bagasi belakang mobil milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;

- Bahwa Terdakwa ikut diamankan karena 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diamankan dari Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani adalah bekas digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa dalam hal menggunakan shabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot pada saat Saksi sedang bekerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amad Bin Mikamto di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi menghubungi Sdri. Yuli untuk minta dicarikan shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti akan dihubungi kembali oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman apabila sudah mendapatkan shabu tersebut, kemudian sekira Pukul 19.00 WITA Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman menghubungi Saksi dan kemudian Saksi berangkat ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto yang berada di luar rumah, dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto masuk ke dalam rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan setelah duduk di ruang tengah lalu Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan shabu pesanan Saksi sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dari shabu tersebut Saksi ambil sedikit dan Saksi masukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi, kemudian shabu tersebut Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto secara bergantian menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan masing-masing menghisap secara bergantian, setelah itu Saksi pergi mengantarkan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan sesampainya di tempat pencucian mobil kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas kembali lagi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, dan kemudian sisa shabu yang sebelumnya masih ada Saksi gunakan kembali bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, setelah itu sisa shabu yang masih ada dalam pipet kaca Saksi simpan di kantong celana depan sebelah kanan dan Saksi berangkat kerja di RS panglima sebaya;
- Bahwa setahu Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. YULIANTI SAPITRIANI ALIAS YULI BINTI SAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah saya yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa ada ikut menggunakan shabu bersama sama dengan Saksi, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto di rumah Saksi;
- Bahwa shabu yang digunakan bersama-sama tersebut adalah shabu pesanan dari Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang Terdakwa beli dari Sdri. Gina;
- Bahwa Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengeluarkan 1 (satu) buah pipet kaca dan mengisi shabu tersebut ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto menggunakan shabu tersebut secara bergantian yaitu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani sebanyak tiga kali hisap, Saksi satu kali hisap, Terdakwa sebanyak dua kali dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sebanyak dua kali hisap, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Sdr. Amad pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. MUALIM ALIAS ALIM BIN MUHAMMAD ANAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto karena menggunakan shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saksi ada menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membawa shabu yang digunakan bersama-sama tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. AHMAD BADARANI ALIAS AMAD BIN MIKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas karena menggunakan shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira Pukul 11.30 WITA, Saksi dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berangkat untuk menjemput Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman di rumahnya yang terletak di Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, kemudian setelah menjemput Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman tersebut, Saksi, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Senaken, kemudian setelah sampai disana, Terdakwa mengajak ke kamar belakang lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan satu paket shabu dan Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengeluarkan bong yang kemudian digunakan secara bersama-sama masing-masing dua kali hisapan;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.00 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang mana kebetulan saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, kemudian Saksi sempat disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk beli makan, dan sekembalinya dari membeli makan, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani menghampiri Saksi dan memberikan bong berisi shabu untuk Saksi gunakan secara bergantian dengan Terdakwa dan juga Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangan terhadap satu (1) bungkus/paket plastik berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan rincian berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor : R/131/VII/2024/KES Tanggal 26 Juli 2024 atas nama SADDAM HUSEIN FAHMI Alias SADAM Bin M SALEH, dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine (+) Positif*,

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Gg Palopo, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penganiayaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa Terdakwa benar pernah menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 yang pertama sekira Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan, sedangkan yang kedua sekira Pukul Terdakwa menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sekira Pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT 005 Kec. Tanah Grogot dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan;

- Bahwa shabu yang dipakai pertama adalah shabu milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sedangkan shabu yang dipakai kedua adalah shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver yang Terdakwa letakkan di atas kasur di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap kali menggunakan shabu, Terdakwa menggunakan secara gratis tidak iuran untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna Silver dengan IMEI 352172090221475 dan No. HP 0838 9626 5952;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan nomor 170/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tertanggal 16 Juli 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Gg Palopo, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;
2. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
3. Bahwa Terdakwa benar pernah menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 yang pertama sekira Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan, sedangkan yang kedua sekira Pukul Terdakwa menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sekira Pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT 005 Kec. Tanah Grogot dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan;

4. Bahwa shabu yang dipakai pertama adalah shabu milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sedangkan shabu yang dipakai kedua adalah shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
5. Bahwa setiap kali menggunakan shabu, Terdakwa menggunakan secara gratis tidak iuran untuk membeli shabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangan terhadap satu (1) bungkus/paket plastik berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan rincian berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,11 gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor : R/131/VII/2024/KES Tanggal 26 Juli 2024 atas nama SADDAM HUSEIN FAHMI Alias SADAM Bin M SALEH, dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine (+) Positif*, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan surat dakwaan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Gg Palopo, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;

Bahwa Terdakwa benar pernah menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 yang pertama sekira Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan, sedangkan yang kedua Terdakwa menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Rahmad

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sekira Pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT 005 Kec. Tanah Grogot dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan;

Bahwa shabu yang dipakai pertama adalah shabu milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sedangkan shabu yang dipakai kedua adalah shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar shabu yang digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto merupakan narkotika golongan I, maka metode yang paling tepat untuk membuktikannya adalah dengan melakukan pengujian laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa shabu yang digunakan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto tersebut adalah benar merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah mengatur paramater agar pelaku tindak pidana narkotika

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan I, yang rumusannya sebagai berikut:

Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat barang bukti berupa narkotika jenis shabu melainkan petugas Kepolisian hanya mengamankan 1 (satu) buah HP merk samsung warna Silver dengan IMEI 352172090221475 dan No. HP 0838 9626 5952, yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahman, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ketika hendak menggunakan shabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa barang bukti shabu tersebut diketemukan dalam penggeledahan badan terhadap diri Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2024, dengan hasil penimbangan terhadap satu (1) bungkus/paket plastik berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya dengan rincian berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, sehingga berdasarkan hasil penimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut;

Menimbang bahwa terlebih lagi berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor : R/131/VII/2024/KES Tanggal 26 Juli 2024 atas nama SADDAM HUSEIN FAHMI Alias SADAM Bin M SALEH, dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine (+) Positif*;

Menimbang bahwa selama persidangan Saksi Aprianto Feggy Elshandy Bin Sudy Nariman selaku Saksi penangkap juga tidak menyatakan bahwa Terdakwa merupakan jaringan gelap peredaran narkotika dan target operasi, Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan pengembangan perkara dari Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser karena memiliki shabu;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya paramater yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat apabila Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan tujuan dari penggunaan narkotika golongan I yang menyebutkan:

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga Terdakwa mendapatkan dua kali hisapan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan shabu untuk dirinya sendiri tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa terlebih lagi berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor: R/131/VII/2024/KES Tanggal 26 Juli 2024 atas nama SADDAM HUSEIN FAHMI Alias SADAM Bin M SALEH, dengan hasil pemeriksaan *Metamphetamine (+) Positif*;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti benar memakai narkotika golongan I yang mengandung zat *metamfetamina* atau biasa dikenal

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan shabu tersebut yang dapat tercermin dari hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *Metamphetamine*;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) bagi diri sendiri, sehingga unsur **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-104/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa terlalu ringan apabila dibandingkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, hal ini didasarkan fakta bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba yang pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan juga pernah melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa pidana penjara yang dijatuhkan harus diberikan lebih berat lagi karena Terdakwa tidak jera akan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukannya;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Silver dengan IMEI 352172090221475 dan No. HP 0838 9626 5952, dipertimbangkan bahwa oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib menjalani sidang dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna silver dengan IMEI 352172090221475 dan No. HP 0838 9626 5952;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Wisnu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)